



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Yun Patris Sari**, lahir di Yogyakarta tanggal 1 Juni 1986, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bugisan jalan Srikaloka RT.028 RW.005, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armen Dedi, S.H., Advokat dari kantor hukum "Law House DPR & Partners" beralamat di jalan Perkutut Nomor 96 Malangrejo, Ngemplak Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: [armendedi70674@gmail.com](mailto:armendedi70674@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor register 836/PDT/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, disebut sebagai Pemohon I;

**Armen Dedi**, lahir di Lampung tanggal 10 September 1971, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Bausasran Nomor 65, RT.047 RW.012, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan **INANGDA FITRI** semasa hidupnya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu;

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak kesatu, Anak laki-laki dari suami-istri YUN PATRIS SARI dan INANGDA FITRI Diberi nama MUHAMMAD DIMAS MUGEN PRATAMA yang lahir di Makassar pada tanggal 18-12-2008. (15 th) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.011805;
2. Anak kedua, Perempuan dari Ayah YUN PATRIS SARI dan IBU INANGDA FITRI Diberi nama NAYLA UKHTI SAKINAH yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26-02-2012. (11 th) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-01082018-0021;
3. Anak ketiga Perempuan dari Ayah YUN PATRIS SARI dan IBU INANGDA FITRI Diberi nama RATU SYAHIDAH UKHTI PITOPANG yang lahir di Cilacap pada tanggal 28-08-2019. (4 th) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-09092019-0010;
2. Bahwa almarhumah INANGDA FITRI meninggal dunia disaat melahirkan anak Ketiga, yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon II;
3. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Inangda Fitri istri Pemohon I telah berstatus cerai Mati dan Pemohon I saat ini telah menikah kembali dengan Perempuan lain;
4. Bahwa almarhumah INANGDA FITRI meninggalkan tiga orang anak kandungnya yang masih kecil-kecil dan belum dewasa juga meninggalkan harta warisan bawaan orang tuanya (Almarhum ayah AMRIZAL RAIS dan Almarhum ibu ASNAWATI) yaitu sebidang tanah yang tercatat dalam Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat Hak Milik No. 1458 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat Kecamatan Balik Bukit Desa Pasar Liwa seluas 972 M2 atas nama Pemegang Hak 1. DESBA ANAYASA (26-12-1983). 2. POPON TRIA KEMILA (12-03-1976). 3. INANGDA FITRI (12-03-1980). 4. YANIS CHAYATUN (01-01-1991) Yang didapatkan di bukukan pada tanggal 12 Maret 2014;
5. Bahwa dikarenakan Anak anak Pemohon I, masih belum dewasa atau belum cakap hukum, dan Pemohon I telah cerai mati dengan Inangda Fitri adik kandung Pemohon II, juga Pemohon I telah menikah lagi, maka pemohon I memberikan kuasa Perwalian kepada Pemohon II, untuk kepentingan hukum dan proses Pewarisan harta peninggalan Almarhumah INANGDA FITRI;
6. Bahwa Pemohon II, yang bernama ARMEN DEDI berumur 52 tahun akan mengurus dan menandatangani segala sesuatu hal yang menyangkut tanah warisan untuk turun waris, konversi dan peralihan atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dan tercatat dalam Badan Pertanahan Nasional

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Sertipikat Hak Milik No. 1458 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat Kecamatan Balik Bukit Desa Pasar Liwa seluas 972 M2 atas nama Pemegang Hak 1. DESBA ANAYASA (26-12-1983). 2. POPON TRIA KEMILA (12-03-1976). 3. INANGDA FITRI (12-03-1980). 4. YANIS CHAYATUN (01-01-1991);

7. Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari DESBA ANAYASA (26-12-1983). 2. POPON TRIA KEMILA (12-03-1976). 3. Almarhumah INANGDA FITRI (12-03-1980). 4. YANIS CHAYATUN (01-01-1991). Dan Pemohon I memberikan kuasa menunjuk dan mempercayakan untuk kepentingan hukum Almarhumah INANGDA FITRI semasa hidupnya beserta anak anaknya kepada Pemohon II;
8. Bahwa dikarenakan ketiga anak almarhumah MUHAMMAD DIMAS MUGEN PRATAMA yang lahir di Makassar pada tanggal 18-12-2008. (15 th), NAYLA UKHTI SAKINAH yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26-02-2012. (11 th), RATU SYAHIDAH UKHTI PITOPANG yang lahir di Cilacap pada tanggal 28-08-2019. (4 th). Belum dewasa, oleh karena itu memerlukan seorang wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari;
9. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini PEMOHON ajukan untuk dapat mewakili ketiga orang anak yang belum dewasa untuk mengurus turun waris, konversi dan peralihan atas sebidang tanah warisan dari almarhumah INANGDA FITRI di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat;
10. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon I pihak atau orang yang paling patut untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak anaknya adalah Pemohon II sebagai Kakak Kandung Almarhumah INANGDA FITRI;
11. Bahwa sehubungan dengan ketiga anak anak Pemohon I yang bernama MUHAMMAD DIMAS MUGEN PRATAMA (15 th), NAYLA UKHTI SAKINAH (11th), RATU SYAHIDAH UKHTI PITOPANG (4th), maka untuk melakukan tindakan hukum dan atau perbuatan hukum untuk kepengurusan atas tanah warisan, pada poin 6 (enam) diatas PEMOHON II memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Yogyakarta agar Pemohon diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD DIMAS MUGEN PRATAMA (15 th), NAYLA UKHTI SAKINAH (11th), RATU SYAHIDAH UKHTI PITOPANG (4th), dalam hal menandatangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Akta, Surat-Surat, Blangko, Formulir dan lain sebagainya yang berkaitan dengan turun waris,

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi peralihan hak/ pemindahan hak, yang dimungkinkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta dapat menerima serta mengabulkan permohonan ini yang selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON;
2. Menyatakan dan menetapkan secara SAH bahwa PEMOHON II sebagai wali terhadap ketiga anak kandung Pemohon I dengan Almarhumah INANGDA FITRI yang bernama MUHAMMAD DIMAS MUGEN PRATAMA (15 th), NAYLA UKHTI SAKINAH (11th), RATU SYAHIDAH UKHTI PITOPANG (4th), yang belum dewasa atau belum cakap hukum untuk melaksanakan kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak kandung PEMOHON I dan almarhumah INANGDA FITRI, dalam hal mengurus, memproses, menandatangani Akta, surat-surat, blangko, formulir yang berkaitan dengan peralihan hak/ pemindahan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 1458 Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat Kecamatan Balik Bukit Desa Pasar Liwa seluas 972 M2 atas nama Pemegang Hak 1. DESBA ANAYASA (26-12-1983). 2. POPON TRIA KEMILA (12-03-1976). 3. INANGDA FITRI (12-03-1980). 4. YANIS CHAYATUN (01-01-1991);
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I menghadap kuasanya dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471070106760003 atas nama Yun Oatris Sari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3402161005120009 atas nama kepala keluarga Yun Patris Sari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471041009710002 atas nama Armen Dedi, S.H., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu keluarga No.3471040409990581 atas nama kepala keluarga Armen Dedi, diberi tanda bukti P-4;

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 340216.020104.0234 atas nama kepala keluarga Asnawati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.3402161005120009 atas nama kepala keluarga Yun Patris Sari, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-03092019-0030 atas nama Inangda Fitri, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.011805 atas nama Muhammad Dimas Mugen Pratama, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-01082018-0021 atas nama Nayla Ukhti Sakinah, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-09092019-0010 atas nama Ratu Syahidah Ukhti Pitopang, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota SKPWNI/3471/21052021/0012 atas nama Yun Patris Sari tanggal 21-05-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1458/ Pasar Liwa Lampung Barat, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, P-6 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan P-12 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yanis Chayatun**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I merupakan kakak ipar saksi dan Pemohon II merupakan kakak kandung saksi;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon ke pengadilan adalah untuk meminta penetapan perwalian atas anak-anak Pemohon I yang belum dewasa dalam kaitannya dengan pengurusan peralihan hak atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit, Desa Pasar Liwa seluas 972 M2 atas

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun (Saksi);

- Bahwa tanah tersebut akan dijual dan terkendala salah satu nama pemiliknya yaitu Inangda Fitri sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Inangda Fitri merupakan istri dari Pemohon I yang sudah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019 pada saat melahirkan anak yang ketiga;
  - Bahwa pernikahan pemohon I dengan almarhum Inangda Fitri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa, yaitu:
    1. MUHAMMAD DIMAS MUGEN PRATAMA yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Desember 2008;
    2. NAYLA UKHTI SAKINAH yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2012;
    3. RATU SYAHIDAH UKHTI PITOPANG yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2019;
  - Bahwa saat ini Pemohon I telah menikah lagi;
  - Bahwa saat ini anak pertama dan kedua Pemohon I yang bernama Muhammad Dimas Mugen Pratama dan Nayla Ukhti Sakinah tinggal bersama dengan Pemohon I, sedangkan anak ketiga yang bernama Muhammad Dimas Mugen Pratama, Nayla Ukhti Sakinah tinggal bersama Pemohon II;
  - Bahwa uang hasil penjualan tanah peninggalan isteri Pemohon I sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1458 tersebut akan digunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak Pemohon I yang bernama Muhammad Dimas Mugen Pratama, Nayla Ukhti Sakinah, dan Ratu Syahidah Ukhti Pitopang;
  - Bahwa keluarga besar dari almarhumah Inangda Fitri sepakat untuk menyerahkan pengurusan atas peralihan sebidang tanah SHM Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat kepada Pemohon II
  - Bahwa sepengetahuan saya tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak yang belum dewasa atas anak-anak Pemohon I tersebut;
2. Saksi **Desi Susanti**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon I dan saksi merupakan istri dari Pemohon II;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi (Pemohon II) dengan istri Pemohon I merupakan saudara kandung;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke pengadilan adalah untuk meminta penetapan perwalian atas anak-anak Pemohon I yang belum dewasa dalam kaitannya dengan pengurusan peralihan hak atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1458 Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit, Desa Pasar Liwa seluas 972 M2 atas nama pemegang hak Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual dan terkendala salah satu nama pemiliknya yaitu Inangda Fitri sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Inangda Fitri merupakan istri dari Pemohon I yang sudah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019 pada saat melahirkan anak yang ketiga;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan almarhum Inangda Fitri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa, yaitu:
  1. MUHAMMAD DIMAS MUGEN PRATAMA yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Desember 2008;
  2. NAYLA UKHTI SAKINAH yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2011;
  3. RATU SYAHIDAH UKHTI PITOPANG yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah menikah lagi;
- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua Pemohon I yang bernama Muhammad Dimas Mugen Pratama dan Nayla Ukhti Sakinah tinggal bersama dengan Pemohon I, sedangkan anak ketiga yang bernama Ratu Syahidah Ukhti Pitopang diasuh oleh saksi dan Pemohon II;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah peninggalan isteri Pemohon I sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1458 tersebut akan digunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak Pemohon I yang bernama Muhammad Dimas Mugen Pratama, Nayla Ukhti Sakinah, dan Ratu Syahidah Ukhti Pitopang;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak yang belum dewasa atas anak-anak Pemohon I tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan Pemohon II sebagai wali atas ketiga anak kandung dari Pemohon I dengan almarhumah Inangda Fitri yang belum dewasa yaitu:

1. Muhammad Dimas Mugen Pratama yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Desember 2008;
2. Nayla Ukhti Sakinah yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2011;
3. Ratu Syahidah Ukhti Pitopang yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2019;

Untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan yang berkaitan dengan peralihan hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan luas 972 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Yanis Chayatun** dan 2. saksi **Desi Susanti** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-5** dan **P-12** yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon, dan untuk bukti surat **P-5** serta **P-12** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti apabila berkesesuaian dengan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Pemohon;

**Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan**

*Hal 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk*



mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 359 KUH Perdata disebutkan “bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim terhadap pemindahan hak harta kekayaan seorang anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perwalian/ kuasa untuk menjual harta benda anak yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa “permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1 sampai dengan P-4** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sehingga dengan demikian

*Hal 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon sebagaimana petitum angka ke-2, terhadap permohonan Pemohon II sebagai wali untuk ketiga anak Pemohon I dengan almarhumah Inangda Fitri yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan yang berkaitan dengan peralihak hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan luas 972 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun, apakah dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari bawah kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPperdata yang menentukan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak hasil perkawinannya yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sepanjang ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti dapat diketahui Pemohon I dengan almarhumah Inangda Fitri merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Muhammad Dimas Mugen Pratama yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Desember 2008 (bukti P-8);
2. Nayla Ukhti Sakinah yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2011 (bukti P-9);

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk



3. Ratu Syahidah Ukhti Pitopang yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2019 (bukti P-10);

Menimbang bahwa dari bukti P-7 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi bahwa istri dari Pemohon I tersebut yaitu Inangda Fitri telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon I merupakan orang tua yang masih hidup terlama dari kedua anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka kedua anak pemohon yang masih dibawah umur berada di bawah kekuasaan Pemohon I sebagai orang tuanya;

Menimbang bahwa tujuan perwalian tersebut adalah dalam rangka melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan luas 972 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun sebagaimana bukti P-12, oleh karena itu berdasarkan keterangan Pemohon I maupun di dalam surat permohonannya menyatakan menyerahkan perwalian atas ketiga anaknya tersebut kepada Pemohon II dikarenakan harta benda yang akan dilakukan peralihan hak tersebut atas nama almarhumah Inangda Fitri dan saudara-saudara kandung dari almarhumah Inangda Fitri, sehingga Pemohon I menyerahkan kepada Pemohon II yang merupakan kakak kandung dari almarhumah Inangda Fitri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon II merupakan kakak kandung dari istri Pemohon I (almarhumah Inangda Fitri) dan saksi Yanis Chayatun, dimana keluarga besar dari almarhumah Inangda Fitri sepakat untuk menyerahkan pengurusan atas peralihan sebidang tanah SHM Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat kepada Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-11 dapat diketahui anak ketiga Pemohon I dengan almarhumah Inangda Fitri yang bernama Ratu Syahidah Ukhti Pitopang saat ini diasuh oleh Pemohon II dan istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya”;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *quo* adalah untuk melakukan pembuatan hukum peralihan hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan luas 972 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun, yang merupakan bagian dari harta peninggalan almarhumah Inangda Fitri, yang sebagian akan dipergunakan untuk biaya kehidupan ketiga anak Pemohon I hasil perkawinan dengan almarhum Inangda Fitri, dimana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, anak Pemohon I bernama 1. Muhammad Dimas Mugen Pratama yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Desember 2008, 2. Nayla Ukhti Sakinah yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2011, 3. Ratu Syahidah Ukhti Pitopang yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2019, belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur, oleh karena itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini peralihan hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan luas 972 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun, oleh karenanya Pemohon I selaku bapak kandung berdasar pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berhak untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam hal ini mewakili anak pemohon I tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I telah menyerahkan perwalian terhadap ketiga anaknya dalam melakukan perbuatan pembuatan hukum peralihan atas sebidang tanah SHM Nomor 1458 tersebut kepada Pemohon II dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Hakim permohonan penyerahan perwalian dari Pemohon I kepada Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Pemohon II yang menerima penyerahan perwalian dari Pemohon I selaku orang tua (bapak kandung) dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur berhak menjalankan kekuasaan orang tua terhadap ketiga anak Pemohon

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tersebut **khusus** dalam rangka melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan luas 972 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), oleh karena itu Hakim dapat memberi ijin kepada Pemohon II untuk mewakili kepentingan ketiga anak Pemohon I yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan luas 972 m<sup>2</sup> (Sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Hakim petitem angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan secara sah bahwa Pemohon II sebagai wali atas ketiga anak kandung Pemohon I yang belum dewasa, yaitu:
  1. Muhammad Dimas Mugen Pratama yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Desember 2008;
  2. Nayla Ukhti Sakinah yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2011;
  3. Ratu Syahidah Ukhti Pitopang yang lahir di Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2019;

**khusus** untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan ketiga anak tersebut di atas dalam rangka peralihan hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1458 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dengan luas 972 m<sup>2</sup>

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Desba Ana Yasa, Popon Tria Kemila, Inangda Fitri, dan Yanis Chayatun;

4. Membebaskan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rike Simballago, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3.	PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
4.	Juru Sumpah	: Rp50.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)